

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam). Kitab fikih Islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab fikih mereka.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Selain dipandang dari sudut ekonomi, sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.²

Dasar etis dalam sewa menyewa adalah saling memegang amanat dan saling tolong menolong demi memperlancar proses peribadatan kepada Allah. Maka tidak ada yang boleh terbebani olehnya dan tidak ada yang boleh

¹Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 5.

²Wildan Aldi Fauzi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: 2021), 192.

dirugikan Oleh karena itu, setiap penyewa dan yang menyewakan harus menentukan upah, jasa dan waktu yang dibutuhkan secara jelas.³

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi dengan menggunakan akad ijarah banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akad ijarah dapat diartikan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa⁴.

Ijarah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum ijarah ini layak diketahui. Dalam praktik dimasyarakat praktik ijarah sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, ini menjadi permasalahan tersendiri.

Hubungan antar manusia ini diatur dalam Fiqih muamalah khususnya dalam hubungan kepemilikan. Sehingga Islam datang ke dalam dunia ini dengan membawa *rahmatan lil 'alamin* firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

³ Bagus Rahmatullah, *Fiqih Muamalah*, (Program studi ekonomi syariah, STIPI, Bandung, 2021), 200.

⁴Ghufron A. Mas 'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 188.

Artinya : *Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya". (QS. Saba' 34: 28)*⁵

Pemahaman yang tersirat dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt. menghendaki agar sebagai muslim mempunyai rasa solidaritas dan humanis yang tinggi sehingga menampakkan sosok muslim sebagai contoh teladan bagi umat yang lain dalam semua aspek kehidupan.⁶

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat Potoan Daja kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan dalam bentuk bidang muamalah. Sewa lahan yang ada di pedesaan sudah menjamur sebagai suatu adat. Karena faktor untuk menyewakan dan menyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari⁷

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik lahan bapak Hemen mengatakan bahwasanya mayoritas masyarakat di desa Poto'an Daja kehidupan sehari-harinya bertani, namun tidak banyak dari mereka yang tidak memiliki lahan sendiri. Beliau mengatakan mempunyai tanah yang di tanami saat musim padi saja, sehingga saat musim tembakau tiba beliau menyewakan lahannya tersebut kepada orang yang ingin menyewa lahannya untuk ditanami tembakau.⁸

⁵ Quran kumenang, *surat saba'* ayat 34.

⁶ Moh. Zaini, *Fiqih muamalah*. (Surabaya: pena Salsabila, 2013) hlm.1

⁷ DR. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013) hlm. 248

⁸ Hemen, *Pemilik lahan tanah*, wawancara langsung (Potoan Daja: 10 Oktober 2023).

Dalam hukum Islam salah satu rukun dalam ijarah atau kegiatan sewa menyewa adalah harus adanya kejelasan harga dari objek yang disewakan. Namun, berdasarkan wawancara dengan salah satu penyewa lahan di Potoan Daja, peneliti menemukan bahwa pihak yang menyewakan lahan tidak menentukan nominal harga sewa di awal melainkan ditentukan berdasarkan hasil panen. Apabila hasil panen untung, penyewa lahan membayar harga sewa sesuai keuntungan, sedangkan apabila hasil panen rugi pihak penyewa lahan tidak memberikan tekanan dalam pembayarannya. Dan dalam akad sewa lahan di Potoan Daja ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat di sana yaitu dilakukan secara lisan atau tidak tertulis.⁹

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Mekanisme Sewa Tanah Lahan Pertanian Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Potoan Daja)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Sewa Tanah Lahan Pertanian Tembakau di Desa Potoan Daja?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Sewa Tanah Lahan Pertanian Tembakau di Desa Potoan Daja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Sewa Lahan Pertanian Tembakau di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

⁹ Pusari, *penyewa lahan tanah*, wawancara langsung, (Potoan Daja: 9 Oktober 2023).

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Sewa Lahan Pertanian Tembakau di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat serta kegunaan untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial antara masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Juga secara umum penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan khususnya mengenai Mekanisme Sewa Lahan Pertanian Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun kegunaan lainnya yang harus juga diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman. Khususnya pada kegiatan sewa tanah. Serta diharapkan dapat dijadikan bacaan, referensi dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pemahaman mengenai Praktik sewa tanah untuk dikaji lebih lanjut.

- b) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti dan memberikan khazanah keilmuan terhadap peneliti.
- c) Bagi masyarakat, pada penelitian ini guna memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik sewa tanah. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa saja praktik sewa tanah yang di perbolehkan oleh Islam dan apa saja yang tidak di perbolehkan oleh Islam. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih berlebih-hati dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan sewa-menyewa. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu akad pada kegiatan sewa tanah salah satunya yakni, harus menghindari unsur batil dan unsur-unsur yang di larang oleh Islam pada kegiatan praktik sewa tanah.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul, maka penulisan perlu memberikan penegasan dari istilah yang di gunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Sewa-Menyewa (ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2. Sewa-menyewa tanah atau lahan

Sewa-menyewa tanah adalah praktek yang sering dilakukan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian yang biasa dilakukan masyarakat dengan menyewa tanah atau lahan kepada pihak lain.

3. Tembakau

Tembakau adalah tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan pemanfaatan tanaman tembakau terutama pada daunnya yaitu untuk pembuatan rokok.

Ada dua varietas tembakau yang biasa ditanam di daerah pedesaan seperti, varietas prancak 95 biasanya ditanam di daerah dataran tinggi sedangkan jenis varietas yang biasa ditanam masyarakat Potoan Daja menggunakan varietas cangkring.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.